



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 653/Kep.906-DPKPP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penataan dan penanganan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang2

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

18. Peraturan4

18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas :

1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, dan pelaku lainnya.
2. Melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, Program Nasional, dan Program Provinsi di wilayah Kabupaten Majalengka.
3. Mendukung pengarusutamaan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam agenda pembangunan daerah.
4. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka.

b. Fungsi :

1. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka.
2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka.

3. Koordinasi5

3. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Majalengka.
4. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Majalengka dengan kebutuhan dan perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
5. Koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
7. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
8. Koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.
9. Koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah Kabupaten Majalengka.
10. Pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Majalengka.
11. Mendukung kebijakan Kabupaten Majalengka di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pengarusutamaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT :6

- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, berkonsultasi dan dipandu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selaku Tim Supervisi serta pendampingan dan fasilitasi dari Pihak Ketiga dan berpedoman kepada Buku Panduan Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 653/Kep.809-DPKPP/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 2 September 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 653/Kep.906-DPKPP/2021

Tanggal : 2 September 2021

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAJALENGKA.

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MAJALENGKA

- I. Pengarah : 1. Bupati Majalengka.
2. Wakil Bupati Majalengka.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- III. Sekretaris : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
- IV. Bidang Perencanaan, Kebijakan, dan Strategi :
1. Koordinator : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
2. Anggota : a) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
b) Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
c) Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
d) Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
e) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
f) Kepala8

- f) Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
- g) Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.

V. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Perumahan dan Permukiman

- 1. Koordinator : Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
- 2. Anggota :
 - a) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b) Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur, Perdagangan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c) Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 - d) Kepala Seksi Fasilitasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 - e) Kepala Seksi Pembangunan Pengembangan Perumahan Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 - f) Kepala Seksi Penataan Bangunan Gedung pada Bidang Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;

b. Air Minum dan Sanitasi

1. Koordinator : Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka
2. Anggota : a) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 b) Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 c) Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 d) Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 e) Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 f) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;

c. Kesehatan Lingkungan

1. Koordinator : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
2. Anggota : a) Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;

b) Kepala10

- b) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
- c) Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;

VI. Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan, Kemitraan, dan Informasi

- 1. Koordinator : Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
- 2. Anggota :
 - a) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 - b) Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 - c) Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 - d) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 - e) Kepala Seksi Pengelolaan dan Desiminasi Informasi pada Bidang Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
 - f) Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 - g) Kepala Seksi Limbah B3 pada Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;

VII. Bidang Pengendalian dan Pengawasan

- 1. Koordinator :11

1. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
2. Anggota : a) Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 b) Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 c) Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
 d) Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 e) Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
 f) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;

VIII. Sekretariat

1. Koordinator : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

2. Anggota

- : a) DEDEN SUDARMAN, S.Mn. ,
Pelaksana pada Sub Bidang
Permukiman dan Lingkungan Hidup
pada Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian
dan Pengembangan Kabupaten
Majalengka.
- b) DANI NUGRAHA, S.E., Perencana
Ahli Pertama pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 653/Kep.906-DPKPP/2021

Tanggal : 2 September 2021

Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAJALENGKA

URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAJALENGKA

I. Pengarah :

1. Memberikan arahan atas fungsi dan peran serta dukungannya dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Memberikan pengarah, usul dan saran atas kebijakan strategi yang akan diusulkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka;
3. Memberikan pembinaan atas hasil kebijakan dan strategi yang diusulkan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penyusunan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka;
4. Memberikan arahan dalam rangka penguatan kapasitas struktur Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka; dan
5. Menerima laporan dari Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka tentang pelaksanaan tugas dan pencapaian hasil.

II. Ketua :

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Memimpin perencanaan dan pelaksanaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Majalengka;
3. Mengkoordinasikan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
4. Memberikan laporan kepada Bupati Majalengka mengenai pelaksanaan percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Majalengka.

III. Sekretaris :

1. Mengagendakan dan melaksanakan seluruh kegiatan pelaksanaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka;
2. Memonitor pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka agar sesuai jadwal;

3. Membantu14

3. Membantu merumuskan semua hasil pertemuan dan diskusi bersama Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka dan menindaklanjuti sesuai Tupoksi masing-masing anggota Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Memfasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam merumuskan kebijakan, strategi dan program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Majalengka.

IV. Bidang Perencanaan, Kebijakan dan Strategi :

1. Mengkoordinasikan aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Memastikan kesesuaian program dan kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Rencana Kerja dan Rencana Strategi setiap Perangkat Daerah terkait Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Melaksanakan pengkajian dan bantuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perumahan dan Permukiman;
5. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan bantuan advokasi dalam penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan dalam penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Sosialisasi kebijakan dan rencana pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Menyusun bahan masukan pengambilan kebijakan bagi Pemerintah Daerah baik strategi program dan kegiatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Menyusun bahan sosialisasi hasil rekayasa teknologi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Memberikan bahan masukan kebijakan, strategi dan program dan kegiatan penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka sebagai program prioritas;
11. Mengadakan pemantauan ke lapangan (monitoring dan evaluasi kegiatan perumahan dan kawasan permukiman);
12. Mengikuti seminar diskusi teknik desiminasi, workshop, lokakarya di bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
13. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Kebijakan dan Strategi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

V. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Menyelenggarakan pengkajian bantuan teknis pengelolaan administrasi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
2. Mengkoordinasikan aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Menyusun standar operasional prosedur pengaturan perizinan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Melaksanakan pengkajian dan bantuan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Koordinasi pembahasan peraturan perundang-undangan antar instansi terkait;
6. Mengumpulkan data standar operasional prosedur perolehan perizinan;
7. Menetapkan dan mensosialisasikan / mendesiminasikan hasil rekayasa teknologi dan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Memberikan masukan (Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman) di kawasan rawan bencana (banjir, kebakaran, gempa, longsor, kerawanan sosial dan kriminalitas);
9. Menyusun bahan masukan Prasarana Daerah/Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum air minum, jalan lingkungan, drainase, air limbah, sampah, listrik, pemadam kebakaran, aksesibilitas;
10. Menyusun *baseline* Rumah Swadaya dan Kumuh, Rumah Umum dan Komersil, Rumah Susun dan Khusus di Kabupaten Majalengka;
11. Menyusun bahan masukan dalam penanganan Rumah Swadaya dan Kumuh, Rumah Umum & Komersil, Rumah Susun & Khusus; dan
12. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Teknis Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

VI. Bidang Kelembagaan, Pemberdayaan, Kemitraan dan Informasi :

1. Menyelenggarakan penyusunan bahan peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Menyelenggarakan program yang bersifat teknis maupun non teknis dalam pembangunan bidang perumahan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
3. Menyelenggarakan sosialisasi, koordinasi dan pengendalian program pemberdayaan masyarakat;
4. Menyusun bahan dalam rangka penyelenggaraan pelatihan, penataran dan desiminasi informasi yang berhubungan dengan program pemberdayaan masyarakat;
5. Melakukan pendampingan dalam penanganan permasalahan permukiman dan perumahan;
6. Melakukan edukasi kepada masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat;
7. Menyiapkan materi pelatihan yang bersifat teknis atau rancang bangun, menyusun rencana anggaran biaya;
8. Memfasilitasi kemitraan antara Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Non Pemerintah dalam Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
9. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Kelembagaan, Penyehatan, Kemitraan, Pemberdayaan dan Informasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

VII. Bidang Pengendalian dan Pengawasan :

1. Melakukan penyiapan bahan masukan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Menyiapkan bahan untuk kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kemajuan pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka;
3. Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil temuan pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Majalengka untuk dilakukan perbaikan oleh Perangkat Daerah Terkait;
4. Membuat laporan kerja bidang secara berkala kepada Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang tugas yang ditugaskan oleh Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

VIII. Sekretariat :

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menyelenggarakan urusan administrasi, kesekretariatan dan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Mengatur jadwal dan menyelenggarakan rapat Kelopok Kerja Perumahan dan Kawasan permukiman; dan
4. Memberikan dukungan teknis administrasi kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BUPATI MAJALENGKA,

